BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab untuk melindungi seluruh warga negara dan seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Dengan demikian, pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk melindungi warga negaranya tanpa melihat adanya perbedaan ras, agama hingga pekerjaan. Perlindungan yang diberikan salah satunya berupa perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak peraturan dalam bentuk undang-undang sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satunya adalah tindah kekerasan dan hak-hak yang diabaikan.

Penyediaan lapangan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk memberikan perlindungan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.[2]

Tetapi dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih kesusahan dalam mencari kerja dikarenakan kriteria pemberi kerja yang terlalu tinggi sehingga

---

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum., 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan I, Februari 2020, Literasi Nusantara, Malang, hlm. 20.

membuat masyarakat memilih menjadi pekerja sektor informal. Pekerja sektor informal tidak mendapat perlindungan yang layak dari pemerintah. Salah satu pekerjaan yang menjadi korban pengabaian oleh pemerintah Indonesia adalah Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PRT.

PRT merupkan orang yang bekerja pada atau di rumah tangga orang lain untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah dalam bentuk uang.[3] Pada dasarnya PRT adalah pekerjaan yang berfokus mengurus pekerjaan rumah tangga mulai dari memasak hingga bersih-bersih rumah.

PRT merupakan lapangan pekerjaan yang banyak diminati oleh beberapa orang, khususnya kaum Perempuan. Tak sedikit dari mereka yang merantau ke kota besar untuk bekerja menjadi PRT guna menyambung hidup. Menurut data Jala PRT pada tahun 2024 diperkirakan jumlah PRT didalam negeri sebanyak 5 juta dan didominasi oleh Perempuan.[4]

Pelaku kekerasan dan pengabaian hak-hak terhadap PRT biasanya dilakukan oleh majikan PRT tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh majikan dikarenakan ketimpangan sosial, perbedaan ras, suku, agama dan lain-lain. Sementara perilaku tersebut telah melanggar asas non-diskriminasi, yakni prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara tanpa

---

[3] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pasal 1, angka 1.

[4] *Komnas Perempuan,* Siaran Pers Bersama Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND Mendorong Pengesahan RUU PPRT, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-bersama-komnas-perempuan-komnas-ham-kpai-knd-mendorong-pengesahan-ruu-pprt, diakses 11 September 2025.

adanya perbedaan berdasarkan ras, agama, suku, status sosial, atau faktor lainnya.

Kini, terdapat 3.308 kasus kekerasan menimpa PRT sepanjang 2021 sampai Februari 2024. Tidak hanya itu, data yang dihimpun Komisi Nasional Perempuan menyebutkan, selama tahun 2005 hingga 2022 kasus kekerasan yang dialami PRT terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2.344 kasus.[5] Mencuatnya kasus kekerasan terhadap PRT menunjukkan betapa lemahnya posisi PRT di Indonesia. Salah satu faktor kelemahan kedudukan PRT di Indonesia adalah tidak adanya perlindungan hukum yang jelas dalam melindungi kedudukan dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh PRT. Selain mendapatkan tindak kekerasan berupa kekerasan fisik dan psikologis, PRT juga kerap tidak mendapatkan upah yang layak serta jam kerja yang tidak teratur, dimana PRT biasanya bekerja melebihi jam kerja normal.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin setiap warga negara memperoleh perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja. Konstitusi tersebut memberikan kepastian bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, sekaligus memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan, serta hak-hak pekerja lainnya.[6]

---

[5] *Komnas Perempuan,* Siaran Pers Bersama Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND Mendorong Pengesahan RUU PPRT, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-bersama-komnas-perempuan-komnas-ham-kpai-knd-mendorong-pengesahan-ruu-pprt, diakses 11 September 2025.

[6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27 ayat (2).

Tetapi dalam praktiknya, PRT di Indonesia masih diberlakukan tidak baik seperti menjadi korban kekerasan, tidak diberikan upah yang layak dan jam kerja yang berlebihan. Salah satu korbannya adalah Rohimah, seorang PRT di Bandung Barat yang mengalami tindak kekerasan oleh majikannya. Rohimah (29), PRT asal Garut, Jawa Barat, mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikannya sepasang suami istri Yulio Kristian (29) dan Loura Francilia (29). Ia mulai bekerja pada bulan Juni 2022. Setelah bekerja selama satu bulan, Rohimah mulai mendapat kekerasan verbal, ia sering dimarahi jika terdapat kesalahan dalam mengerjakan pekerjaannya. Selain dimarahi, ia juga ditonjok dan diinjak. Kekerasan yang dialaminya berjalan hingga tiga bulan.[7]

Puncak kekerasan yang ia alami terjadi pada bulan Oktober 2022. Setelah kekerasan yang dialaminya terkuak, terdakwa Yulio Kristiawan divonis 5 tahun penjara sementara Loura Francilia divonis 3 tahun 5 bulan. Vonis tersebut dibacakan secara langsung oleh majelis hakim ketua, Nurhayati Nasution di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Kamis 6 April 2023.[8]

Kedua majikan Rohimah dijatuhi vonis berdasarkan dakwaan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, Pasal 333 ayat (1) juncto Pasal 55 mengenai perampasan kemerdekaan, serta Pasal 351 terkait penganiayaan terhadap orang lain. Dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhi hukuman terhadap majikan Rohimah masih

---

7 Yuga Hassani, 2023, "Majikan di Bandung Barat Penyiksa ART Rohimah Divonis 5 dan 3 Tahun Bui", Detik News, tanggal 6 April 2023.

8 *Ibid.*

menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang fokus terhadap perlindungan PRT.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada hakikatnya hanya mengatur pekerja formal yang memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja. PRT secara konseptual dapat dikategorikan sebagai pekerja/buruh, namun Pasal 1 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dari pemberi kerja, baik yang berbentuk perseorangan, pengusaha, maupun badan hukum.

Saat ini aturan yang mengatur tentang PRT di Indonesia hanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Hukuman dari pelanggaran peraturan menteri umumnya adalah sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penghentian kegiatan, denda, pencabutan atau pembatalan izin. Namun, pelanggaran yang sangat serius dan berdampak luas dapat berpotensi dikenakan sanksi pidana, meskipun peraturan menteri tidak bisa memuat sanksi pidana secara langsung, dan harus dirujuk ke peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu, diperlukan segera undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap PRT.

Undang-undang PRT di Indonesia masih dalam bentuk rancangan. Pemerintah Indonesia dianggap kurang sigap dalam menangani kasus kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh PRT di Indonesia. Kekerasan dan ketidakadilan yang dialami PRT sudah termasuk pelanggaran HAM, salah satunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 4 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, memiliki kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, serta hak beragama. Selain itu, setiap orang berhak untuk tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, diperlakukan setara di hadapan hukum, dan tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Hak-hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun dan oleh siapa pun.[9]

Dalam konteks Internasional, terdapat Konvensi Internasional yaitu Konvensi ILO *(International Labor Organization)* Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011. Konvensi tersebut dibuat pada tahun 2011. Pada Pasal 5 menyatakan bahwa Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini wajib menjamin bahwa para pekerja memperoleh perlindungan yang efektif dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan.[10] Tetapi, Indonesia belum meratifikasi Konvensi tersebut sehingga langkah Indonesia dalam menghadapi kekerasan terhadap PRT dinilai lambat.

---

9 Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4.

10 Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011

Konvensi Hak Asasi Manusia yang sudah diratfikasi oleh Indonesia salah satunya adalah Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 atau *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 yang selanjutnya disebut ICESCR Tahun 1966. Pada pasal 7 menegaskan bahwa negara-negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa setiap orang berhak menikmati kondisi kerja yang adil, layak, dan menguntungkan. Hak tersebut mencakup jaminan atas upah yang adil dan memadai untuk memenuhi standar hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Selain itu, negara juga berkewajiban memastikan tersedianya lingkungan kerja yang aman dan sehat, memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memperoleh waktu istirahat yang cukup, waktu luang yang memadai, serta pembatasan jam kerja yang wajar. Semua hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja.[11] Kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ICESCR Tahun 1966 ke dalam hukum Indonesia, yang mengikat negara Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut bagi rakyatnya.

Namun, dalam praktiknya baik Undang-Undang maupun Konvensi yang ada belum dijalankan secara efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa PRT di Indonesia. Realitas kekerasan yang dialami oleh PRT menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang maupun konvensi dengan implementasinya di lapangan. Mengingat fakta tersebut diatas, maka dari itu penulis mengangkat judul

[11] Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966

“Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Internasional” demi mempertahankan hak-hak setiap individu agar tidak terjadinya diskriminasi ras, agama, dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PRT dalam hukum nasional Indonesia?
2. Apakah perlindungan PRT di Indonesia sudah sesuai dengan standar internasional berdasarkan hukum internasional yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PRT menurut hukum nasional Indonesia.
2. Mengetahui apakah perlindungan hukum bagi PRT sudah sesuai dengan standar internasional seperti konvensi-konvensi yang ada dan telah diimplementasikan di Indonesia atau belum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis di bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam perspektif hukum internasional, serta menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat secara praktis yaitu:
    a. Bagi pemerintah: Menjadi masukan dalam merumuskan dan memperkuat regulasi serta kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga sesuai standar hukum internasional.
    b. Bagi masyarakat: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pekerja rumah tangga sehingga tercipta hubungan kerja yang lebih adil dan manusiawi serta lingkungan kerja yang aman dan sehat.
    c. Bagi akademisi: Menjadi referensi dan sumber kajian ilmiah untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait perlindungan pekerja rumah tangga dalam perspektif hukum nasional maupun internasional.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL" adalah hasil penelitian yang orisinal dan autentik, bukan merupakan bentuk plagiarisme. Untuk memperkuat keunikan penelitian ini, telah dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian hukum lainnya yang telah dikumpulkan sebelumnya guna membedakan fokus dan pendekatan yang digunakan, seperti berikut:

1. *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia"*[12]

   a. Penulis: Jeane Marsela Yanmiano. NIM: B10018556. Fakultas Hukum. Universitas Jambi.

   b. Rumusan masalah:

      1) Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini?

      2) Bagaimanakah kebijakan pengaturan perlindungan hukum pekerja rumah tangga dimasa yang akan datang?

   c. Hasil penelitian:

      Hasil penelitian Jeane Marsela menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia masih lemah karena aturan yang ada belum mengatur secara komprehensif hak-hak dasar PRT. Kondisi ini membuat PRT rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak, sehingga diperlukan payung hukum khusus seperti pengesahan RUU Perlindungan PRT untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat.

   d. Perbedaan:

      Penelitian dari penulis Jeane Marsela berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) dalam

---

[12] Jeane Marsela Yanmiano, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.

perspektif peraturan perundang-undangan nasional, sehingga analisisnya lebih terbatas pada regulasi yang berlaku di Indonesia serta kebijakan yang mungkin diterapkan di masa depan. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan adalah mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia bagi PRT tidak hanya melalui hukum nasional, tetapi juga dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini menilai kesesuaian regulasi nasional dengan instrumen internasional, seperti Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 dan ICESCR Tahun 1966, serta mengevaluasi kesenjangan implementasinya di lapangan.

2. *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia"*[13]

   a. Penulis: Muhammad Akbar Sanjaya. NIM: 502021236. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Palembang.

   b. Rumusan masalah:

      1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia?

      2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia?

[13] Muhammad Akbar Sanjaya, 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang.

c. Hasil penelitian:

Berdasarkan penelitian Muhammad Akbar Sanjaya, hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena regulasi yang ada, seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, belum secara tegas memasukkan PRT sebagai bagian dari pekerja formal sehingga mereka tidak memperoleh hak yang setara dengan pekerja sektor lainnya. Akibatnya, banyak PRT mengalami eksploitasi, jam kerja berlebihan, upah rendah, bahkan kekerasan fisik maupun psikis. Penelitian ini menegaskan pentingnya adanya regulasi khusus yang memberikan kepastian hukum bagi PRT, baik terkait jam kerja, upah minimum, hak cuti, maupun jaminan sosial, agar hak-hak dasar mereka terlindungi secara adil sesuai prinsip hukum dan HAM.

d. Perbedaan:

Penelitian Muhammad Akbar lebih menitikberatkan pada aspek sistem ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya bagaimana pekerja rumah tangga (PRT) belum diakui secara tegas dalam kerangka hukum formal seperti UU Ketenagakerjaan, sehingga perlindungan hak-hak dasar PRT seperti jam kerja, upah, cuti, dan jaminan sosial masih sangat lemah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil pendekatan yang lebih luas dengan menelaah perlindungan Hak Asasi Manusia bagi PRT, tidak

hanya dari sudut pandang hukum nasional tetapi juga dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini membandingkan regulasi di Indonesia dengan instrumen internasional, seperti Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 dan ICESCR Tahun 1966, serta mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan.

3. *"Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*[14]

   a. Penulis: Erita Rosa Larasati Daud. NIM: 031611133008. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga.

   b. Rumusan masalah:

      1) Kualifikasi Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

      2) Perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga

   c. Hasil penelitian:

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga (PRT) termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sehingga kekerasan yang dialami PRT dapat dikategorikan sebagai KDRT. Namun, dalam praktiknya masih ada perbedaan penafsiran mengenai status

[14] Erita Rosa dan Larasati Daud, 2019, *Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas Airlangga.

PRT, dan penegakan hukum sering kali masih menggunakan KUHP sehingga perlindungan yang diberikan belum optimal. Karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum dan konsistensi penerapan UU PKDRT bagi PRT.

d. Perbedaan:

Perbedaan kedua penelitian terletak pada ruang lingkupnya. Penelitian Erita Rosa Larasati Daud fokus pada pekerja rumah tangga (PRT) sebagai korban KDRT dengan dasar UU No. 23 Tahun 2004, namun menyoroti masih lemahnya perlindungan karena penegakan hukum sering mengacu pada KUHP. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas perlindungan HAM bagi PRT dalam perspektif hukum nasional dan internasional, dengan menilai kesesuaian regulasi Indonesia dengan instrumen internasional serta kesenjangan dalam implementasinya.

F. Batasan Konsep

1. Pekerja

Pekerja dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap individu yang melakukan suatu pekerjaan guna mendapatkan upah atau imbalan sebagai balasan atas pekerjaan yang ia lakukan.[15]

[15] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1, angka 3.

2. Pekerja Formal

Pekerja formal menurut BPS (2020) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh individu dengan status sebagai buruh, karyawan, pegawai, atau pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap serta terdapat perlindungan/kebijakan yang diatur oleh pemerintah.[16]

3. Pekerja Informal

Pekerja informal adalah pekerja yang tidak resmi sehingga tidak adanya aturan/kebijakan dan bantuan dari lembaga pemerintah.[17]

4. Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah seseorang yang bekerja di rumah tangga orang lain dan melakukan pekerjaan kerumahtanggaan seperti bersih-bersih dan memasak dengan tujuan menerima upah atau imbalan berupa uang.[18]

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah upaya untuk menjaga dan menghormati harkat serta martabat manusia, sekaligus menjamin pengakuan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum. Perlindungan ini diberikan berdasarkan

---

[16] Rifqah Khairunnisa, 2024, *Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Formal pada 12 Provinsi Indonesia*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 18.

[17] Uli Parulian Sihombing, SH, Asfinawati SH, Gatot SH, 2005, *Pekerja Sektor Informal Berjuang Untuk Hidup*, LBH Jakarta, Jakarta Pusat, hlm. 1.

[18] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak mana pun.[19]

6. Upah

Upah merupakan kompensasi atas hasil kerja yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Pada dasarnya, pembayaran upah dilakukan dalam bentuk uang, namun dalam praktiknya dimungkinkan pemberian sebagian upah dalam bentuk barang, dengan ketentuan jumlahnya harus dibatasi.[20]

7. Asas Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan asas yang menegaskan pentingnya penghargaan terhadap kesetaraan, tanpa adanya pembedaan berdasarkan suku bangsa, etnis, agama, ras, status sosial, warna kulit, ideologi, maupun faktor lainnya. Sehingga setiap orang memiliki hak yang sama dan berhak atas perlakuan yang adil tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, kelahiran, maupun status lain apa pun.[21]

---

[19] Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., 2024, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Sumatera Selatan, hlm. 1.

[20] Arifuddin Muda Harahap, 2023, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 135.

[21] Anisatul Hamidah, 2021, "*Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender," Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021, hlm. 687–688, https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129.

G. Metode Penelitian

1. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap hukum sebagai seperangkat norma.

a. Macam data

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama dan bahan non-hukum sebagai pendukung penelitian.

a) Bahan hukum primer merupakan dokumen-dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

(3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

(4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015;

(5) Konvensi ILO *(International Labor Organization)* Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga;

(6) Konvenan Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi berperan sebagai penjelas dan pendukung terhadap bahan hukum primer dalam suatu penelitian. Jenis bahan hukum ini meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, serta hasil-hasil penelitian yang relevan.[22]

c) Bahan non-hukum

Penelitian ini menggunakan dan memanfaatkan bahan non-hukum yang terdiri atas kamus bahasa, data sensus, ensiklopedia umum, serta web berita dari Perusahaan resmi.[23]

b. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum serta dapat mencakup bahan non-hukum. Bahan hukum yang dimaksud dapat berupa buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli hukum dan hasil penelitian. Bahan tersebut didapatkan dengan cara membaca, mengamati, mendengarkan serta mencari melalui situs web resmi.[24] Bahan yang

---

[22] Nitaria Angkasa, dkk., 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Laduny Alifatama, Lampung, hlm. 55.
[23] Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 64.
[24] *Ibid,* hlm. *67.*

didapat nanti akan dikumpulkan dan disusun berdasarkan rumusan masalah yang sudah peneliti susun.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif yaitu metode penelitian dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Penerapan metode ini bertujuan untuk menelaah isi hukum, khususnya bahan hukum primer, guna mengidentifikasi adanya kekosongan norma, pertentangan antar norma, atau norma hukum yang masih belum jelas.[25]

Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan atau isu hukum yang akan dikaji. Setelah itu, peneliti menelusuri hukum positif yang mengatur isu tersebut dan kemudian menganalisis norma hukum yang berlaku di tingkat internasional. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dibandingkan dengan yurisprudensi yang relevan untuk melihat apakah yurisprudensi tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan berpengaruh terhadap kasus yang diteliti. Pada tahap akhir, peneliti menelusuri doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dan mendukung permasalahan yang dibahas.

---

[25] Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 64.